



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep.337 -BKAD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) LEMBAR

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah barang milik daerah yang dilakukan berdasarkan inisiatif bupati atau permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan melakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim penelitian hibah barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ✓
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1); ✓

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1, Seri E.1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 65, Seri E.27).

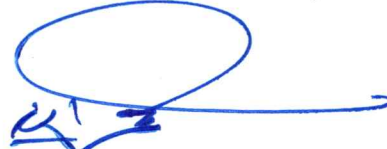
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penelitian hibah barang milik daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penelitian hibah barang milik daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rapat dan berkoordinasi terkait proses hibah;
 - b. melaksanakan penelitian kelayakan hibah, baik dari aspek teknis, ekonomis maupun yuridis;
 - c. melaksanakan penelitian administratif; dan
 - d. melaksanakan penelitian fisik.
- KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya tim wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Tim Penelitian Hibah dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 909.7/Kep.337 -BKAD/2020

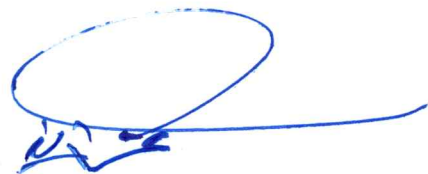
Tanggal : 7 Juli 2020

Tentang : Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON**

PENGARAH : BUPATI
KETUA : SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WAKIL KETUA III : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
2. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTANSI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8. UNSUR SKPD TERKAIT

BUPATI CIREBON,



IMRON